PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 02/K.BAWASLU-PROV.AC-02/HK.01.01/III/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN NOMOR 01/K.BAWASLU-PROV.AC-02/HK.01.01/I/2019 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN UMUM 2019

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Tim Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten/Kota;

b. bahwa pembentukan Tim Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten/Kota antara Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kepolisian Resort Aceh Barat Daya dan Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilhan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
5. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Aceh Barat Daya Nomor :Sprin/28/I/HUK.6.6/2019 tanggal 14 Januari 2019;
6. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya Nomor : B-614/N.1.29/Es/03/2019 tanggal 11 Maret 2019 Perihal Pengiriman Personil Untuk Sentra Gakkumdu Kabupaten Aceh Barat Daya

7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-115.01.2.686196/2019,Tanggal 5 Desember 2018;

8. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Perubahan Atas Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Nomor 01/K.Bawaslu-Prov.AC-02/HK.01.01/I/2019 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019

KEDUA **:** Pelaksanaan Faslilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

a. Pengarah

   1. Memberikan arahan umum Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
   2. Memberikan arahan materi Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

b. Penanggung Jawab

   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
   2. Mengkoordinasikan dengan Instansi teknis dan memfasilitasi terselenggaranya Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
   3. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

c. Ketua

   Memberikan arahan kepada Sekretaris, Koordinator Bidang dan Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

d. Wakil Ketua

   Mewakili Ketua Memberikan arahan kepada Sekretaris, Koordinator Bidang dan Anggota Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

e. Sekretaris

   Mengakoordinasikan seluruh Aktivitas Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

f. Anggota

   1. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Sekretaris
   2. Melaporkan hasilnya Kepada Sekretaris

KETIGA **:** Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;

KEEMPAT **:** Panitia pelaksana dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian Sebagai Berikut :

1.	Pengarah	:	Rp. 1.600.000,-/bulan
2.	Penanggung Jawab	:	Rp. 1.450.000,-/bulan
3.	Ketua	:	Rp. 1.200.000,-/bulan
4.	Anggota	:	Rp. 950.000,-/bulan

KELIMA : Susunan Keanggotaan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2019 Nomor : DIPA-115.01.2.686196/2019 tanggal 05 Desember 2018,

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan mei Tahun 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangakutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : **Blangpidie**
Pada Tanggal : **12 Maret 2019**

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KETUA,

ILMAN SAHPUTRA, SE., M.Si

Lampiran : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN NOMOR 01/BAWASLU-PROV.AC-02/HK.01.01/I/2019 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN UMUM 2019

Nomor : 02/BAWASLU-PROV.AC-02/HK.01.01/III/2019
Tanggal : 12 Maret 2019

SUSUNAN TIM FASILITASI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ILMAN SAHPUTRA, SE., M.Si	KETUA PANWASLIH	PENASEHAT/PENGARAH
2.	MOH BASORI, S.I.K	KAPOLRES	PENASEHAT/PENGARAH
3.	ABDUR KADIR, SH., MH	KEPALA KEJAKSAAN	PENASEHAT/PENGARAH
4.	RISMANIDAR, MA	ANGGOTA PANWASLIH	PEMBINA/PENANGGUNG JAWAB
5.	AHZAN, S.I.K., S.H., M.SM	WAKA POLRES	PEMBINA/PENANGGUNG JAWAB
6.	M. AGUNG KURNIAWAN, SH., MH	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	PEMBINA/PENANGGUNG JAWAB
7.	RAHMAH RUSLI, S.Ag	ANGGOTA PANWASLIH	KOORDINATOR GAKKUMDU/ KETUA
8.	IPTU. ZULFITRIADI, SH	KASAT RESKRIM	KOORDINATOR GAKKUMDU/ KETUA
9.	M. AGUNG KURNIAWAN, SH., MH	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	KOORDINATOR GAKKUMDU/ KETUA
TIM PELAKSANA :			
1.	HARIS FIRMANSYAH, S.HI	KOORDINATOR SEKRETARIAT PANWASLIH	ANGGOTA
2.	RAHMAD KURNIADI, SH	STAF SEKRETARIAT PANWASLIH	ANGGOTA
3.	MUHAMMAD RIZHA ERKA, A.Md	STAF SEKRETARIAT PANWASLIH	ANGGOTA
4.	AIPTU. HIRZON, SE	PENYIDIK TINDAK PIDANA PEMILU	ANGGOTA
5.	BRIPKA. FAJARUDDIN	PENYIDIK TINDAK PIDANA PEMILU	ANGGOTA
6.	BRIGADIR. FAKHRURROZI	PENYIDIK TINDAK PIDANA PEMILU	ANGGOTA
7.	BRIGADIR. SYAHRIR	PENYIDIK TINDAK PIDANA PEMILU	ANGGOTA
8.	WENDY YUHFRIZAL, SH	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA
9.	BAYU RENDRA ADHYPUTRA, SH	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA
10.	YANUARDI YOGASWARA, SH	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA
11.	MUHAMMAD IQBAL, SH	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KETUA,

ILMAN SAHPUTRA, SE., M.Si